

EFEKTIFITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)

Roni Pebrianto*, Ikhwan, Zainal Azwar
roonyfebrian@gmail.com

Abstrak

This research is motivated by the application of e-Court at the Painan Religious Court. The aim is to modernize the administration of cases and trials to overcome obstacles in the process of judicial administration and to provide convenience for the public to litigate cases in court. However, the facts on the ground are that the people with litigation have not felt the ease of implementing the e-Court because there are so many obstacles that have occurred, so that the litigants find it difficult to proceed in an e-Court case. The formulation of the problem in this study, namely; How is the application of e-Court in the settlement of cases at the Painan Religious Court, what are the factors that cause problems in the application of e-Court in solving cases at the Painan Religious Court and what are the efforts made by the Painan Religious Court to overcome obstacles in the application of e-Court in case resolution. This research is a field research (field research) using qualitative descriptive research methods. The data sources of this research are primary data and secondary data. The technique of collecting data in this research is by making observations, interviews and documentation. This research was conducted at the Painan Religious Court with sources as the Head of the Painan Religious Court, the clerk of the Painan Religious Court, e-Court officers and the public with litigation at the Painan Religious Court. The results of the study concluded that; 1) The application of e-Court in case resolution has been enforced at the Painan Religious Court but has not been effective. 2) Factors causing obstacles to the application of e-Court in solving cases at the Painan Religious Court can be categorized as; internal factors, namely no direct face-to-face socialization to the community, inadequate facilities and infrastructure, unpreparedness of human resources, incomplete application menus and external factors in the form of technology failure, no internet access in most areas of South Coastal District, no email, do not have an android mobile phone and do not have a personal account.

Keywords: Effectiveness, e-Court, e-Litigation, Justice.

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi pada era modern berkembang sangat signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia menggunakan teknologi informasi. Beragam hal yang sifatnya baru dalam dunia teknologi baik itu dinamis ataupun inovatif merupakan ciri utamanya. Penerapan teknologi informasi ditemukan pada berbagai bidang/sektor, diantaranya sektor pendidikan, sektor bisnis, dan sektor perbankan. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggara negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman, dewasa ini melakukan inovasi untuk perkembangan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 2018 Mahkamah

Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. *Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2019 aturan di dalam Perma tersebut disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik.*

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).” Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual, setelah terbitnya Perma tersebut, maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-Court*.¹

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata “elektronik” merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atas dasar elektronika. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau English yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, *court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.² *E-Court* secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang dan persidangan yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online.³ Aplikasi *e-Court* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputus oleh hakim yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).⁴

Tujuan dari lahirnya *e-Court* ini adalah sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien. *E-Court* juga diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁵

Salah satu asas yang digunakan dalam beracara di peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tentunya bertujuan bahwa pada setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, tanpa proses berbelit-belit, serta berbiaya ringan atau dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

* Penulis utama merupakan PNS pada Mahkamah Agung RI

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 58.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 97.

³ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 7.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2020), h. 6.

⁵ A. , *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 67.

Hadirnya *e-Court* merupakan wujud dari upaya pengadilan guna memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.⁶

Untuk mengetahui efektifitas penerapan suatu aturan hukum, berarti membicarakan tentang daya kerja hukum di dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk mentaati aturan tersebut. Hukum akan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan dengan satu sama lain karena merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Salah satu faktor yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.⁸ Faktor lainnya yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu aturan hukum adalah tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas faktor tertentu dari prasarana, di mana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas petugas di tempat atau lokasi kerjanya.⁹

Selain itu faktor masyarakat juga menentukan ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan hukum. Suatu hukum atau peraturan dikatakan efektif apabila masyarakat dapat mengaplikasikannya sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh aturan hukum tersebut. Sebaliknya peraturan dikatakan tidak efektif apabila masyarakat tidak dapat mengaplikasikan aturan yang telah dibuat karena aturan tersebut dinilai membebani masyarakat.¹⁰

Salah satu instansi penegak hukum adalah Pengadilan Agama Painan. Selaku pelaku kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah pada tingkat pertama.¹¹

Lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* tentunya menuntut Pengadilan Agama

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia, Vol 13 No. 1, 2019, h. 1.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2010, h. 5.

⁸ *Ibid.*, h. 82

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <http://pa-painan.go.id/tupoksi/uncategorised/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama-painan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.

Painan untuk segera mengimplementasikan peraturan tersebut. Sehingga secara bertahap sejak terbitnya Perma tersebut, Pengadilan Agama Painan mulai mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan Agama Painan untuk mendaftarkan perkara secara *e-Court*.

Namun fakta di lapangan penerapan *e-Court* ini tidaklah semudah yang dibayangkan karena terdapat masalah yang harus dihadapi oleh Pengadilan Agama Painan dalam menerapkan Perma tersebut, diantaranya dengan berperkara secara *e-Court* justru memperlama waktu penyelesaian perkara. Ketika pihak berperkara ingin perkaranya selesai dengan cepat tetapi dia lupa mengecek panggilan sidang yang disampaikan melalui e-mail (*e-summons*), sehingga sidang harus ditunda untuk dipanggil kembali.¹²

Tidak hanya bagi Pengadilan Agama Painan, bagi masyarakat pencari keadilanpun tentu mereka harus ikut menyesuaikan diri dengan penerapan *e-Court* ini. Masyarakat berperkara yang biasanya mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Painan secara manual baik perkara gugatan seperti; cerai gugat, cerai talak, harta bersama, maupun perkara permohonan seperti; isbat nikah, dispensasi nikah, penetapan ahli waris dan sebagainya, maka setelah diterapkannya Perma tersebut di Pengadilan Agama Painan mereka dianjurkan untuk berperkara secara *e-Court*.

Sebagaimana halnya kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Painan, masyarakat pencari keadilanpun merasa kesulitan setelah *e-Court* ini diterapkan. Dalam kenyataannya proses pengurusan perceraian di pengadilan agama tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, baik sebelum proses persidangan yaitu pada saat pendaftaran perkara, maupun di dalam proses persidangan itu sendiri, sehingga tidak sedikit masyarakat berperkara yang merasa prosedur berperkara melalui *e-Court* ini lebih rumit daripada berperkara secara manual, bahkan ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa mereka merasa dipersulit untuk berperkara di Pengadilan Agama Painan.¹³

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Painan?, 2) Apa faktor penyebab terjadinya kendala penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Painan dan 3) Apakah usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Painan untuk mengatasi kendala penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Painan dengan narasumber Ketua Pengadilan Agama Painan, Panitera Pengadilan Agama Painan, Petugas *e-Court* dan masyarakat berperkara di Pengadilan Agama Painan.

2. PEMBAHASAN

a. Efektifitas Hukum

¹² Wawancara langsung dengan Yulizarni, Petugas *e-Court* Pengadilan Agama Painan,, Painan, 27 Mei 2020

¹³ Riki Ramadhani bin Idrus, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 27 Mei 2020.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁴ Efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum ada lima hal yakni:¹⁶

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

¹⁴ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 89.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), h. 375.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2010, h. 5-53.

Achmad Ali berpendapat bahwa jika yang akan dikaji adalah efektifitas hukum melalui perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan. didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

2. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*)

E-Court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. *E-Court* secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang dan persidangan yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan) yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online.¹⁸

Administrasi perkara secara elektronik ialah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan, pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan agama.¹⁹ Tertib administrasi perkara adalah merupakan bagian dari *court of law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁰

Adapun pengertian dari *e-Litigasi* sendiri sudah tertera di Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) Ayat (7) di Bab Ketentuan Umum yaitu: persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²¹ *E-Litigasi* merupakan pelaksanaan persidangan secara online yang dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Acara persidangan yang dilakukan secara *e-Litigasi* yaitu penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan dan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Payung hukum *e-Court* tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Jika secara umum*

¹⁷ *Ibid.*, h. 378.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), h. 7.

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 2020), h. 7.

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007), h. 13.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat 7

cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Tujuan utama dari lahirnya *e-Court* adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Di samping itu sebagai langkah modernisasi pengadministrasian perkara dan persidangan untuk mengatasi kendala pada proses penyelenggaraan peradilan, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif dan efisien.²² Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.²³

Diantara keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi *e-Court* adalah :

- a) Menghemat waktu karena persidangan bersifat fleksibel
- b) Biaya lebih murah karena pihak berperkara tidak perlu mengeluarkan biaya panggilan.
- c) Pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- d) Dokumen elektronik terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- e) Penemuan dan pencarian data lebih cepat.²⁴

Cakupan administrasi elektronik pada *e-Court* adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Online (*E-Filing*)

Pendaftaran perkara secara online dapat dilakukan di manapun dan kapanpun oleh pengguna terdaftar melalui aplikasi *e-Court*. Pengguna melakukan login pada akun yang telah dibuat, lalu memilih pengadilan agama yang sesuai dengan domisilinya sebagai pengadilan untuk mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload dokumen pendaftaran yang terdiri atas dokumen gugatan dan dokumen bukti dalam bentuk *pdf* dan *word*. Selanjutnya pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara), kemudian akan muncul *e-SKUM* dan *virtual account (VA)*.²⁵

2. Pembayaran Online (*E-Payment*)

Setelah melakukan pendaftaran secara online, pendaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk *virtual account*. Pembayaran melalui rekening virtual (*virtual account*) dapat dibayar pada bank yang telah ditentukan seperti bank BRI, Bank Syariah Mandiri dengan fitur *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, maupun mendatangi *teller bank*.²⁶

3. Panggilan Online (*E-Summons*)

²² *Ibid.*

²³ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hal. 7

²⁴ M. Yusuf., S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

²⁵ Aco Nur dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 125.

²⁶ Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, (Majalah Peradilan Agama, 2018), h. 48.

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa untuk pemanggilan pihak yang pendaftarannya dilakukan dengan *e-Court*, maka pemanggilannya dilakukan melalui elektronik, dengan mengirimkan surat ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Sedangkan untuk pihak lawan, pemanggilan pertama dilakukan dengan mengantarkan secara langsung ke tempat kediaman pihak lawan.²⁷

4. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Pelaksanaan persidangan secara online yang dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Acara persidangan yang dilakukan secara *e-Litigasi* yaitu penyampaian gugatan atau permohonan, keberatan, bantahan dan perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

3. Efektifitas Penerapan *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Painan

Pengadilan Agama Painan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pengadilan Agama Painan berdiri setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 1957 yang sebelumnya dikenal dengan tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang Mahkamah Syar'iyah.²⁸ Kantor Pengadilan Agama Painan berada di Jalan Dr. Moh. Hatta Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Gedung kantor ini diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. secara simbolis bersamaan dengan pengadilan lain se-Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Visi Pengadilan Agama Painan mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Painan Yang Agung".²⁹ Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Painan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Painan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Painan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Painan.³⁰

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman, seperti bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.³¹

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 8.

²⁸ Rahmel Fitri, dkk, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Painan Tahun 2019*, (Painan: Pengadilan Agama Painan, 2019), h. 2.

²⁹ Rahmel Fitri, dkk, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019*, (Painan: Pengadilan Agama Painan, 2019), h. 12

³⁰ *Ibid.*, h. 13.

³¹ M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII-Press, 1993), h.40.

Tidak semua perkara yang ada dapat diselesaikan begitu saja oleh sebuah pengadilan. Apalagi perkara yang ada itu bukanlah di bawah kekuasaannya atau kewenangannya. Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*).³²

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.³³ Kewenangan relatif dimaknai dengan kekuasaan pengadilan dalam satu tingkatan dan satu jenis pengadilan berdasarkan wilayah yurisdiksi atau daerah hukumnya. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- b) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.³⁴

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Painan meliputi Kabupaten Pesisir Selatan. Terdapat 15 kecamatan dan 184 Nagari dan 480 Kampung dengan luas wilayah administratif daratan ± 5.749,89 km² dengan jumlah penduduk 508.691 jiwa per 31 Desember 2018 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Painan.

Sedangkan kewenangan absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.³⁵ Kewenangan absolut ialah kewenangan mutlak pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. Kewenangan absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan lain. Kewenangan absolut diartikan juga sebagai artibusi kekuasaan kehakiman.³⁶

Kewenangan absolut Pengadilan Agama Painan yang merupakan dalam lingkungan pengadilan agama dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

³² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 53.

³³ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 11.

³⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25.

³⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11.

³⁶ Rasito, *Op.Cit.*, h. 41

i. Ekonomi syari'ah;³⁷

Penerapan *e-Court* mulai berlaku secara efektif di Pengadilan Agama Painan sejak tanggal 1 September 2019. Sejak pertama kali *e-Court* diberlakukan di Pengadilan Agama Painan yaitu tanggal 1 September 2019 tersebut sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 terdapat 821 perkara masuk, namun yang di daftarkan secara *e-Court* hanya sejumlah 178 perkara atau hanya 21,50% yang terdiri atas 172 perkara gugatan dan 6 perkara permohonan dan dari 178 perkara yang di daftarkan secara *e-Court* hanya 3 perkara yang dapat diselesaikan secara *e-Litigasi*.³⁸

Faktor Penyebab Terjadinya Kendala Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Painan dapat dikelompokkan kepada dua faktor yaitu :

1. Faktor Internal

Yaitu problem yang disebabkan dari lingkungan Pengadilan Agama Painan. Faktor internal tersebut sebagai berikut:

a. Tidak Ada Sosialisasi Langsung *Face to Face* Kepada Masyarakat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* mulai berlaku secara efektif di Pengadilan Agama Painan sejak tanggal 1 September 2019 dan sejak itu pula Pengadilan Agama Painan belum pernah melakukan sosialisasi langsung *face to face* kepada masyarakat tentang penerapan Perma ini.³⁹

Tidak adanya sosialisasi langsung secara *face to face* kepada masyarakat sudah barang tentu akan berdampak terhadap maksimal atau tidaknya penerapan Perma tersebut. Terlihat secara jelas dari perbandingan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Painan.

b. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik.⁴⁰ Untuk kelancaran berperkara secara *e-Court*, Pengadilan Agama Painan masih terkendala dengan sarana dan prasarana salah satunya adalah sarana komputer. Saat ini komputer dengan peruntukan khusus bagi petugas *e-Court* belum tersedia di Pengadilan Agama Painan, sehingga petugas *e-Court* harus meminjam komputer petugas lain di bagian pelayanan terpadu satu pintu dan ini juga berakibat lamanya masyarakat menunggu antrian untuk mendapatkan layanan *e-Court*.⁴¹

c. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi birokrasi. Saat ini sumber daya manusia atau aparatur peradilan agama yang berada dan menjadi tanggung jawab pembinaan dan pengelolaan Pengadilan Agama Painan per tanggal 03 Desember 2020 yaitu sebanyak 19 orang pegawai. Idealnya kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Painan sebanyak 35 orang sehingga dapat dikatakan Pengadilan Agama

³⁷ *Ibid.*, h. 13.

³⁸ M. Yusuf., S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Anisa Gusni, *Sarana dan Prasarana Pendidikan, Artikel*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2019), h. 1.

⁴¹ Jacki Efrizon., S.H., Panitera Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

Painan saat ini kekurangan SDM sejumlah 16 orang. Kekurangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Hakim sebanyak 3 orang
- 2) Jurusita sebanyak 2 orang
- 3) Jurusita Pengganti sebanyak 4 orang
- 4) Bendahara sebanyak 2 orang
- 5) Tenaga administrasi sebanyak 5 orang

Di samping kekurangan SDM tersebut, tidak adanya SDM yang sesuai dengan standar kualifikasi, yang berlatar belakang pendidikan sarjana komputer (S.Kom.) atau setidaknya memiliki sertifikat keahlian dalam bidang komputer menjadi tantangan lain bagi Pengadilan Agama Painan. Sehingga ketika terjadi *troubleshooting* pada aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Painan sering kewalahan mengatasinya.⁴²

d. Menu Aplikasi Tidak Lengkap

Sejak pertama kali *e-Court* diluncurkan dan diberlakukan di seluruh pengadilan se-Indonesia, sampai dengan saat ini menu-menu pada aplikasi *e-Court* masih belum lengkap. Diantara menu yang tidak tersedia pada *e-Court* adalah upload putusan sela, upaya hukum verzet, derden verzet, eksepsi, kasasi, peninjauan kembali. Sehingga terhadap perkara yang terkait dengan hal itu tidak bisa diselesaikan dan didokumentasikan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*.⁴³

2. Faktor Eksternal

Yaitu problem yang disebabkan dari luar lingkungan Pengadilan Agama Painan, atau kendala yang terjadi pada masyarakat berperkara. Faktor eksternal tersebut sebagai berikut:

a. Gagap Teknologi

Keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang maka semakin baik kualitas pemahaman terhadap teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Painan adalah tamatan sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), bahkan ada yang tidak pernah bersekolah.⁴⁴

Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa menurut tingkat pendidikan sebanyak 106.871 jiwa atau 21,0 % masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), 184.166 jiwa atau 36,2 % masyarakat tidak tamat Sekolah Dasar (SD)/tidak bersekolah. Sehingga jika ditotalkan, 57,2 % masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan tidak tamat atau hanya tamat sekolah dasar.⁴⁵ Sehingga inilah salah satu penyebab gaptek pada masyarakat yang pada akhirnya memilih berperkara secara manual.

⁴² M. Yusuf, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020..

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Jacki Efrizon, S.H., Panitera Pengadilan Agama Painan, Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

⁴⁵ Tim Pengolah Data, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan*, (Painan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, 2018) h. 31

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari Ibu Arifiani, Ibu Indra Weni, Ibu Desi Novita Sari, Ibu Hendra Nofita, Bapak Suwito, Ibu Mariyah, Bapak Nur Haryanto, Bapak Syafril Indra, Masyarakat berperkara di Pengadilan Agama Painan, mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga ingin berperkara secara *e-Court*, karena dari segi biaya lebih murah daripada berperkara secara manual. Namun berperkara secara *e-Court* tidak memungkinkan bagi mereka karena mereka tidak mengerti teknologi informasi (gaptek). Mereka hanya tamatan sekolah dasar (SD), sehingga mereka terpaksa memilih berperkara secara manual saja karena mereka pasti akan kesulitan jika berperkara secara *e-Court*.⁴⁶

b. Tidak Terdapat Akses Internet Pada Sebagian Besar Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Internet memiliki peran penting sebagai sarana penunjang penggunaan aplikasi *e-Court*. Tanpa akses internet *e-Court* tidak akan pernah bisa digunakan. Harus diakui bahwa masih banyak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang terisolir, sulit ditempuh dan tidak ada akses internet. Sehingga hal ini tidak memungkinkan mereka untuk berperkara secara *e-Court*.⁴⁷

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Erman, Ibu Arifiani, Ibu Ineldawati, Ibu Desi Nofita, Ibu Hendra Nofita, Ibu Sri Wahyunita Gustini, Ibu Ela Dwi Amanda, Ibu Mariyah, Bapak Suwito, Bapak Harjo Yono, Bapak Syafril Indra, Bapak Syahrial, Bapak Iswandri mereka mengatakan bahwa mereka sangat ingin sekali berperkara secara online karena tempat tinggal mereka jauh dari Pengadilan Agama Painan, jadi mereka tidak harus ke kantor untuk pergi sidang. Tapi di rumah dan di kampung tempat mereka tinggal tidak ada jaringan internet sehingga mereka tidak punya pilihan selain berperkara secara manual dan harus pergi ke kantor Pengadilan Agama Painan setiap kali sidang.⁴⁸

c. Tidak Memiliki Email

Email adalah sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud dapat berupa komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Masyarakat yang berperkara disyaratkan memiliki email dan bisa menggunakan email. Setiap proses perkara mulai dari pendaftaran sampai dengan pengiriman salinan putusan menggunakan aplikasi *e-Court* yang terkoneksi dengan email pengguna yang telah didaftarkan. Namun faktanya banyak masyarakat yang tidak memiliki dan tidak mengerti menggunakan email, sehingga tidak memungkinkan untuk berperkara secara *e-Court*.⁴⁹

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Erman, Ibu Arifiani, Ibu Ineldawati, Ibu Desi Nofita, Ibu Hendra Nofita, Ibu Sri Wahyunita Gustini, Ibu Ela Dwi Amanda, Ibu Mariyah, Bapak Suwito, Bapak Harjo Yono, Bapak Syafril Indra, dan Bapak Syahrial, mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki

⁴⁶ Arifiani, Indra Weni, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

⁴⁷ M. Yusuf., S.H.I., M.H., *Op. Cit.*

⁴⁸ Erman, Arifiani, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

⁴⁹ Yulizarni., S.H.I., Petugas *e-Court* Pengadilan Agama Painan, Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

email dan tidak bisa menggunakan email. Sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan perkara secara *e-Court*.⁵⁰

d. Tidak Memiliki Handphone Android

Handphone android juga disyaratkan untuk dimiliki bagi masyarakat yang akan mendaftar berperkara secara *e-Court*. Handphone android yang terkoneksi internet digunakan oleh pihak berperkara untuk mengecek secara berkala perkara yang sedang berjalan seperti tanggal persidangan dan agenda persidangan. Namun banyak masyarakat berperkara yang tidak memiliki handphone android sehingga mereka tidak bisa berperkara secara *e-Court*.⁵¹

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Reni Marlina, Ibu Eva Nusri, Reni Gusmarni, Bapak Erman, Ibu Arifiani, Ibu Ineldawati, Ibu Desi Nofita, dan Ibu Hendra Nofita, Ibu Ela Dwi Amanda, Ibu Mariyah, Bapak Suwito, Bapak Harjo Yono, Bapak Syafril Indra, Bapak Syahrial, Bapak Iswandri mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki handphone android karena percuma saja memiliki hp android karena di daerah mereka tidak ada akses internet.⁵²

e. Tidak Memiliki Rekening Pribadi

Masyarakat yang ingin berperkara secara *e-Court* disyaratkan memiliki rekening pribadi atas nama yang bersangkutan. Rekening pribadi tersebut digunakan untuk setiap transaksi biaya seperti; pembayaran biaya panjar perkara dan pengembalian sisa panjar perkara. Namun banyak masyarakat berperkara yang tidak memiliki rekening pribadi sehingga mereka tidak bisa berperkara secara *e-Court*.⁵³

Adapun usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Painan dalam mengatasi kendala penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Melakukan Sosialisasi Melalui Media Sosial

Salah satu langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Painan dalam mengatasi kendala penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial. Tidak dapat disangkal bahwa saat ini media sosial telah menjadi cara baru untuk bersosialisasi dan berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat.

Banyaknya jumlah pengguna media sosial di kalangan masyarakat menjadi pertimbangan untuk melakukan sosialisasi terlebih di saat musim pandemi *Covid-19* tentu media sosial adalah salah satu alternatif terbaik. Media sosial yang digunakan oleh Pengadilan Agama Painan untuk melakukan sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah *Facebook*, *Instagram*, dan *Youtube*.

Di samping itu tidak dipungkiri bahwa sosialisasi melalui media sosial ini belum dirasa cukup efektif karena banyak juga masyarakat yang tidak punya akun media sosial bahkan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak

⁵⁰ Erman, Arifiani, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Painan, Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

⁵¹ M. Yusuf, S.H.I., M.H., *Op. Cit.*

⁵² Reni Marlina, Eva Nusri, dkk, Masyarakat Berperkara di Pengadilan Agama Painan, Wawancara tanggal 02 Desember 2020.

⁵³ *Ibid.*

terjangkau internet tentu mereka tidak tahu sosialisasi melalui media sosial ini.⁵⁴

b. Mengajukan Usulan Pengadaan Komputer Khusus *E-Court*

Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Painan dalam mengatasi kekurangan sarana komputer adalah dengan mengajukan usulan pengadaan Komputer (PC) ke Mahkamah Agung. Usulan sudah diajukan dan selanjutnya menunggu informasi tindak lanjut usulan tersebut. Namun hingga komputer tersebut tersedia bagi petugas *e-Court*, Pengadilan Agama Painan mengambil langkah dengan cara berbagi komputer dengan petugas meja informasi.⁵⁵

c. Memanfaatkan SDM Yang Ada dan Meningkatkan Kemampuan Petugas *E-Court*

Untuk mengatasi kendala ketidaksiapan SDM baik karena kekurangan pegawai dan tidak ada pegawai yang sesuai dengan standar kualifikasi, usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Painan adalah dengan menunjuk petugas *e-Court* dari SDM yang ada meskipun pegawai tersebut tidak sesuai kualifikasi dan harus rangkap jabatan.

Terhadap petugas tersebut, Pengadilan Agama Painan mengikutsertakannya ke pelatihan-pelatihan yang terkait dengan *e-Court* serta melakukan studi banding ke pengadilan lain untuk mempelajari *e-Court*. Namun apabila masih terdapat kendala dan petugas benar-benar tidak mampu mengatasinya maka langkah yang diambil adalah meminta bantuan kepada teman di pengadilan agama lain baik melalui remote atau mendatangkannya ke Pengadilan Agama Painan.

d. Mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Ke Tim IT Mahkamah Agung

Untuk kelengkapan menu-menu pada aplikasi *e-Court*, Pengadilan Agama Painan telah mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Tim IT Mahkamah Agung. Diantara yang termasuk di dalam DIM adalah penyempurnaan menu upload putusan sela, upaya hukum verzet, derden verzet, eksepsi, kasasi, peninjauan kembali. Sehingga terhadap perkara yang terkait dengan hal itu bisa didokumentasikan secara elektronik.⁵⁶

2. Faktor Eksternal

Terhadap kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor yang melekat pada masyarakat berperkara, Pengadilan Agama Painan tidak dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya karena keterbatasan untuk bertindak. Tetapi bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk berperkara secara *e-Court* tapi dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi terbatas, Pengadilan Agama Painan berusaha membantu mereka seperti; membuat email, menelepon ulang para pihak yang kemungkinan tidak membaca email, membantu memasukkan file dokumen ke aplikasi *e-Court* dan sebagainya meskipun itu seharusnya harus mereka lakukan sendiri dan tidak boleh dilakukan oleh Petugas *e-Court*.⁵⁷

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Novita Sari dan Bapak Sudi Yendri, dalam wawancara terpisah masing-masing mengatakan bahwa meskipun mereka berperkara secara *e-Court* dan *e-Litigasi* tetapi mereka jarang menggunakan aplikasi tersebut karena mereka tidak terlalu mengerti cara penggunaannya. Awalnya mereka berfikir berperkara secara online itu mudah, ternyata setelah mereka jalani

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Wawancara langsung dengan Bapak M. Yusuf dan Jacki Efrizon, Painan, 03 Desember 2020

malah menyulitkan mereka sendiri, dan untuk mengatasinya mereka meminta bantuan kepada Petugas *e-Court* Pengadilan Agama Painan. Sejak awal pendaftaran perkara sampai jalannya persidangan mereka dibantu oleh petugas, seperti membuat email, memberitahu jadwal persidangan, hingga mengupload dokumen persidangan”.⁵⁸

C. KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara telah diberlakukan dan berjalan di Pengadilan Agama Painan namun belum efektif.
2. Faktor penyebab terjadinya kendala penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Painan, yaitu terdiri dari faktor internal; tidak ada sosialisasi langsung *face to face* kepada masyarakat, sarana dan prasarana tidak memadai, ketidaksiapan sumber daya manusia, menu aplikasi tidak lengkap dan faktor eksternal; gagap teknologi, tidak terdapat akses internet pada sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, tidak memiliki email, tidak memiliki handphone android dan tidak memiliki rekening pribadi.
3. Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Painan untuk mengatasi kendala penerapan *e-Court* dalam penyelesaian perkara yaitu; Terkait faktor internal; melakukan sosialisasi melalui media sosial, mengajukan usulan pengadaan komputer khusus *e-Court*, memanfaatkan SDM yang ada dan meningkatkan kemampuan petugas *e-Court* dengan mengikutsertakan pelatihan terkait dan studi banding, dan mengajukan daftar inventarisasi masalah ke Tim IT Mahkamah Agung. Sedangkan terkait faktor eksternal; Pengadilan Agama Painan tidak dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya karena keterbatasan kewenangan. Namun bagi masyarakat berperkara yang memenuhi persyaratan berperkara secara *e-Court*, Pengadilan Agama Painan membantu mereka apabila mereka kesulitan menggunakan aplikasi *e-Court*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran kepada Pengadilan Agama Painan untuk:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum ke daerah secara langsung atau *face to face* tentang penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Painan serta mengajarkan penggunaan aplikasi *e-Court* berlaku secara efektif dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari penerapan Perma tersebut.
2. Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar seluruh daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terjangkau akses internet sehingga masyarakat yang terkendala karena akses internet dapat merasakan manfaat dari penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Mariyah dan Harjo Yono, Masyarakat Berperkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Painan, Painan, 03 Desember 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik*, Jakarta: Dirjen Badilag, 2020.
- Gusni, Anisa, *Sarana dan Prasarana Pendidikan, Artikel*, Padang: Universitas Negeri Padang, 2019
- Fitri, Rahmel dkk, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Tahun 2019*, Painan: Pengadilan Agama Painan, 2019.
- , *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Painan Tahun 2019*, Painan: Pengadilan Agama Painan, 2019.
- <http://pa-painan.go.id/tupoksi/uncategorised/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan-agama-painan>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 11.00 WIB.
- Hudiata, Edi, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018
- Mahfud M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII-Press, 1993.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Manan, Abdul, Ahmad Kamil, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia, Vol 13 No. 1, 2019.

- Nur, Aco dan Amam Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rasito, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- , Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Tim Pengolah Data, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan*, Painan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, 2018.